

**Perubahan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(P-RKPD)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarnya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 34) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
  7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
  8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
  - 9A. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
  10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
  11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
  12. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
  13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
  15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
  18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
  19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2A**

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam menetapkan P-RKPD.
  - (2) Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    - BAB I : Pendahuluan
    - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022
    - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
    - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    - BAB VI : Penutup
  - (3) Dokumen P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

- (1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- (2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan rujukan dalam RKA SKPD yang dijadikan landasan dalam penyusunan DPA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022



## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67



## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                     |                                              |                                                      |                                                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |        |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2022                            |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                                       | Sumber Dana                                          | Prioritas                                                             |                  | Target                            | Pagu Indikatif |                                                               |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2022      | APBD 2022     | RKPD 2022 Perubahan |                                              |                                                      | Nasional                                                              |                  |                                   |                |                                                               | Daerah |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar               |                            |                                   |                                          | 100 %                                  | 100 %   | 162,300,000    | 138,799,900   | 231,649,900         | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 100 %                             | 188,979,890    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |         |                |               |                     |                                              | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |                                                                       |                  |                                   |                |                                                               |        |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 0                                      | 100 %   | 0              | 0             | 1,837,240,750       |                                              | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 100 %                             | 0              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Cakupan Tingkat Kejadian Kegawatdaruratan yang ditangani sesuai standar                            |                            |                                   |                                          | 100 %                                  | 100 %   | 75,333,200     | 75,333,150    | 363,707,400         |                                              | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                 | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 100 %                             | 262,688,140    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Persentase Wasting                                                                                 |                            |                                   |                                          | 17 %                                   | 17 %    | 270,860,000    | 241,269,800   | 1,962,438,250       | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | Pendapatan dari Pengembalian                         | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 17 %                              | 2,158,680,920  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     | Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek) pada balita                                        |                            |                                   |                                          | 18.4 %                                 | 18.4 %  |                |               |                     |                                              | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |                                                                       |                  | 18.4 %                            |                |                                                               |        |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani                          |                            |                                   |                                          | 13 Buah                                | 13 Buah | 63,515,000     | 52,714,700    | 297,018,400         |                                              | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                 | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 13 Buah                           | 315,720,240    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     | Jumlah Pos UKK yang dibina                                                                         |                            |                                   |                                          | 12 Buah                                | 12 Buah |                |               |                     |                                              | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |                                                                       |                  | 12 Buah                           |                |                                                               |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     | Persentase jemaah haji yang diukur kebugaran jasmani                                               |                            |                                   |                                          | 90 %                                   | 90 %    |                |               |                     |                                              |                                                      |                                                                       |                  | 90 %                              |                |                                                               |        |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | Persentase desa/kelurahan yang mencapai SBS                                                        |                            |                                   |                                          | 57 %                                   | 57 %    | 152,530,000    | 132,879,900   | 1,235,216,900       | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                 | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 57 %                              | 805,463,890    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |         |                |               |                     |                                              | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |                                                                       |                  |                                   |                |                                                               |        |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    | Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap                                |                            |                                   |                                          | 80.5 %                                 | 80.5 %  | 274,191,000    | 3,483,743,650 | 6,475,714,150       | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil                 | 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan | Masyarakat       | 80.5 %                            | 4,821,961,815  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     | Persentase imunisasi lanjutan anak usia 12 - 24 bulan                                              |                            |                                   |                                          | 48 %                                   | 48 %    |                |               |                     |                                              | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |                                                                       |                  | 48 %                              |                |                                                               |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     | Persentase jamaah haji yang memenuhi syarat Istita                                                 |                            |                                   |                                          | 80 %                                   | 80 %    |                |               |                     |                                              |                                                      |                                                                       |                  | 80 %                              |                |                                                               |        |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     | Persentase ketetapan dan kelengkapamn laporan surveilans                                           |                            |                                   |                                          | 88 %                                   | 88 %    |                |               |                     |                                              |                                                      |                                                                       |                  | 88 %                              |                |                                                               |        |